



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Nusamba Temon, tempat kedudukan Jl. Raya Temon No.64 Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, Temon Kulon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Muhammad Surya Syakrullah, S.H., Dkk** selaku staff legal PT BPR Nusamba Temon, yang berkedudukan dan berkantor di Kantor PT BPR Nusamba Temon, Jalan Raya Temon No.64 Temon Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 07/TMN/SK-GS/XII/2023 tertanggal 1 Desember 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Desember 2023 Nomor 255/Sk.K/XII/2023 sebagai **Penggugat**

Lawan:

Purwanto, S.I.P., bertempat tinggal di Klebegan, Rt 004 Rw 002, Salamrejo, Sentolo, Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**

Drh. Nur Fatkhu Rohmah, bertempat tinggal di Klebegan, Rt 004 Rw 002, Salamrejo, Sentolo, Salamrejo, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**

Murwati, bertempat tinggal di Turus, Rt 014 Rw 005, Tanjungharjo, Nanggulan, Tanjungharjo, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**

Turut, bertempat tinggal di Turus, Rt 014 Rw 005, Tanjungharjo, Nanggulan, Tanjungharjo, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Wat tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukkan Hakim;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Wat tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Senin tanggal 18 Desember 2023 para pihak yang hadir dalam persidangan yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi namun gagal mencapai perdamaian, dan sidang dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum Gugatan dibacakan akan mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Wat secara Lisan dan disampaikan langsung di persidangan dengan alasan akan melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, gugatan belum dibacakan dan para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka Hakim berpendapat pencabutan gugatan sederhana penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat dikabulkan maka sudah selayaknya gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Wat dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Wat dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023**, oleh Setyorini Wulandari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)